



**PERATURAN DESA GIYONO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**APBDes
PENETAPAN**



**TAHUN ANGGARAN
2021**

**DESA GIYONO
KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2020**



KEPALA DESA GIYONO
KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA GIYONO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIYONO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyienggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung 2015 Nomor 15);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah kabupaten Temanggung tahun 2020 Nomor 25);
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 47);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 52);
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2018 Nomor 54);
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2020 Nomor 63);
21. Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2020 Nomor 65);
22. Peraturan Desa Giyono Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Desa Nomor 3 Tahun 2017);
23. Peraturan Desa Giyono Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Nomor 2 Tahun 2019);
24. Peraturan Desa Giyono Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Kekayaan Desa/ Aset Desa (Lembaran Desa Nomor 6 Tahun 2017);
25. Peraturan Desa Giyono Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giyono Tahun 2020; (Lembaran Desa Nomor 6 Tahun 2020);
26. Peraturan Desa Giyono Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Giyono Tahun 2021 (Lembaran Desa Nomor 7 Tahun 2020);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIYONO
Dan
KEPALA DESA GIYONO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIYONO TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giyono Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.078.067.186,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.141.840.163,00
Surplus/Defisit	Rp.	(63.772.977,00)
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	83.772.977,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	63.772.977,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

- Pasal 5**
- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
 - (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
 - (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
 - (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Giyono.

Ditetapkan di : Giyono
Pada tanggal : 30 Desember 2020



Kepala Desa,

NURWANTO

Diundangkan di : Giyono
Pada tanggal : 30 Desember 2020
SEKRETARIS DESA

TRİYONO


LEMBARAN DESA GIYONO NOMOR 10 TAHUN 2020

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA GIYONO
 NOMOR 10 TAHUN 2020
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA GIYONO
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	222.320.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.852.923.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.823.686,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.078.067.186,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	626.084.788,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	377.170.375,00	
5.3.	Belanja Modal	1.116.985.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.141.840.163,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.772.977,00)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	83.772.977,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	83.772.977,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	63.772.977,00	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Giyono, 30 Desember 2020

KEPALA DESA

 NURWANTO



LAMPIRAN
PERATURAN DESA GIYONO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GIYONO
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	222.320.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.852.923.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.823.686,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.078.067.186,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>850.259.963,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	689.689.963,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	47.256.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	47.256.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	312.789.600,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	312.789.600,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	30.405.175,00	ADD, DLL
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.405.175,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.400.000,00	DLL, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	23.400.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	2.000.000,00	DLL
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.200.000,00	PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.200.000,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (pengha silan dari tanah bengkok/tanah	222.320.500,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	222.320.500,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	20.318.688,00	ADD
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	20.318.688,00	
		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	16.800.000,00	
1.1.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	7.200.000,00	DDS
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
1.1.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	9.600.000,00	DDS
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.1.05	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	142.270.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	92.750.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	92.750.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	39.520.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.120.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	34.400.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	10.000.000,00	DLL
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	1.500.000,00	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	1.500.000,00	DLL
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>976.996.200,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	382.572.750,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	5.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	19.950.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.950.000,00	
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	13.000.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	61.920.500,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.920.500,00	
2.1.03	5.3.	Belanja Modal	10.000.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	290.702.250,00	DDS
2.1.09	5.3.	Belanja Modal	290.702.250,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	106.717.200,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	44.920.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	38.920.000,00	
2.2.03	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.397.200,00	DLL
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	53.397.200,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	8.400.000,00	DDS
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	8.400.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	321.675.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.07	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	171.675.000,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	171.675.000,00	
2.3.95		Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Prasarana Penerangan Jalan	50.000.000,00	PBK
2.3.95	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	165.531.250,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	125.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	120.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	29.531.250,00	DDS
2.4.07	5.3.	Belanja Modal	29.531.250,00	
2.5.		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	10.500.000,00	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	5.250.000,00	DDS
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.5.90	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
2.5.92		Reboisasi Lahan Non Produktif	5.250.000,00	DDS
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	250.000,00	
2.5.92	5.3.	Belanja Modal	5.000.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>11.000.000,00</u>	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	11.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	6.000.000,00	DLL, PBM
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>281.984.000,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	18.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	18.000.000,00	DDS
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	18.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	9.300.000,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	9.300.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.300.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	10.607.500,00	
4.6.93		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Bersama (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	10.607.500,00	DDS
4.6.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.607.500,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	244.076.500,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	244.076.500,00	DDS
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	244.076.500,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>21.600.000,00</u>	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
JUMLAH BELANJA			2.141.840.163,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SURPLUS / (DEFISIT)	(63.772.977,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	83.772.977,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	63.772.977,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Glyono, 30 Desember 2020



KEPALA DESA

NURWANTO

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GIYONO
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021

DAFTAR PENYERTAAN MODAL

NO	URAIAN	NAMA BUMDES	JUMLAH (Rp)	SUMBER DANA
1	Penyertaan Modal BUMDES	Sumber Rejeki	20.000.000,-	DANA DESA
		TOTAL	20.000.000,-	



Giyono, 30 Desember 2020

Kepala Desa Giyono

NURWANTO

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BONDHO DESA)

NO	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (M2)	JUMLAH PENDAPATAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
JUMLAH					-

NIHIL

Giyono, 30 Desember 2020
Kepala Desa



NURWANTO

DAFTAR BESARNYA SWADAYA DAN GOTONG-ROYONG MASYARAKAT DESA
TAHUN 2021

NO	JENIS	BANYAKNYA	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
	Uang				
	a.				
	b.				
	c.				
	e.				
	JUMLAH				
	Material				
	a. ...				
	b. ...				
	c. ...				
	d. ...				
	e. ...				
	JUMLAH				
	Tenaga				
	a. ...				
	b. ...				
	c. ...				
	d. ...				
	e. ...				

NIHIL

Giyono, 30 Desember 2020
KEPALA DESA GIYONO
 KEPALA DESA
 GIYONO
NURWANTO

DAFTAR PENDAPATAN DARI TANAH KAS DESA (BENGKOK)

NO	JABATAN	NOMOR BLOK	NAMA BLOK	NOMOR PERSIL	LUAS (Kesuk)	JUMLAH (Rp/Tahun)
1	Kepala Desa	12	Segudel Kidul	003	36,14	36.140.000
		13	segudel Lor	0013	17,7	17.700.000
		11	Selingi	168	15,15	15.160.000
2	Sekretaris Desa	13	Sedenok	110	5	10.000.000
		3	Suruan		11	4.000.000
3	Kasi Pemerintahan	12	Sekembang	137	1,35	2.700.000
		12	Sekembang	138	3,65	7.300.000
		13	Secentong	068	3,65	3.650.000
4	Kasi Kesra	10	Tapak		5,45	5.450.000
		10	Puteran	106	1,5	1.500.000
		13	Sekembang	140	4,35	8.700.000
5	Kasi pelayan	05	Sejamban	059	1,45	1.450.000
		05	Baturan	001	9,35	9.350.000
6	Kaur Keuangan	12	Stretes	004	9,105	13.657.500
7	Kaur Umum	03	Borangan	108	5,35	5.350.000
		10	Puteran	201	1,425	1.425.000
		10	Puteran	99	1,425	1.425.000
8	Kaur Perencanaan	3	Suruan		1,3	5.300.000
9	Kadus Krajan Wetan	10	Puteran	141	7	7.000.000
		10	Puteran	155	1,55	1.550.000
		13	Sebangkong	002	3,725	7.450.000
10	Kadus Krajan Kulon	09	Ngepeh	087	2,838	2.838.000
		13	Sekembang	001	6	6.000.000
		13	Sejemplong	156	4	8.000.000
11	Kadus Limbangan	02	Silepan	203	0,979	979.000
		12	Sikembang	139	4,7	9.400.000
		13	Selingi	077	2,05	4.100.000
12	Kadus Tapak	2	Borangan	207	5,8	5.800.000
		3	Sikandri	110	4,25	4.250.000
13	Kadus Mlaran	12	Sewuluh	135	1,35	2.700.000
		12	Sekembang	141	3,85	7.700.000
		13	Sekembang	074	2,148	4.296.000
JUMLAH TOTAL						222.320.500

Giyono, 30 Desember 2020

KEPALA DESA GIYONO



NURWANTO

DAFTAR PENGHASILAN PEMERINTAH DESA
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (DARI ADD)		TUNJANGAN PEMERINTAH DESA (APBDESA/PADESA) + TAMBAHAN TUNJANGAN		PENERIMAAN LAINNYA YANG SAH (APBDESA/PAD)		JUMLAH SEMUA DALAM
			PER BULAN	SATU TAHUN	PER BULAN	SATU TAHUN	PER BULAN	SATU TAHUN	SATU TAHUN
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	NURWANTO	Kepala Desa	2.860.000	28.600.000	6.940.240	69.402.400			98.002.400
2	TRİYONO.SAP	Sekdes	2.373.000	28.476.000	2.095.451	25.145.888			53.621.888
3	MISRAN	Kasi Pemerintahan	2.040.000	24.480.000	1.338.860	16.066.320			40.546.320
4	KOMARI	Kasi Kesra	2.040.000	24.480.000	1.505.527	18.066.320			42.546.320
5	NGATEMAN	Kasi Pelayanan	2.040.000	24.480.000	1.101.360	13.216.320			37.696.320
6	RAMINAH	Kaur Umum	2.040.000	24.480.000	834.653	10.616.320			35.096.320
7	SINAR CANDRA DEWI	Kaur Keuangan	2.040.000	24.480.000	1.339.485	16.073.820			40.553.820
8	WAHYU WIDYANINGSIH	Kaur Perencanaan	2.040.000	24.480.000	643.027	7.716.320			32.196.320
9	BUDI WAHYONO	Kadus Krajan Wetan	2.040.000	24.480.000	1.534.653	18.416.320			42.896.320
10	RUMADI	Kadus Krajan Kulon	2.040.000	24.480.000	1.604.527	19.254.320			43.734.320
11	NGATIYONO	Kadus Lembangan	2.040.000	24.480.000	1.407.943	16.895.320			41.375.320
12		Kadus Tapak	2.040.000	20.400.000	1.038.860	10.388.600			30.788.600
13	UNTUNG	Kadus Mlaran	2.040.000	24.480.000	1.426.027	17.112.320			41.592.320
JUMLAH			27.673.000	322.276.000	22.860.732	258.370.588	-	-	580.646.588

KETERANGAN :



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GIYONO KECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG**

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GIYONO TAHUN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIYONO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghisapan setiap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah desa, tunjangan operasional BPD, Intensif RT/RW, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, penyelenggara pemerintah desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giyono Tahun 2021;
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giyono antara kepala desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah desa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giyono;
 - e. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Ragi kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi (Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 25);
15. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Kepada Desa;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
20. Peraturan Desa Giyono Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
21. Peraturan Desa Giyono Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Giyono Tahun 2020;
22. Peraturan Desa Giyono Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Giyono Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giyono untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KEDUA** : Menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Giyono untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Disepakati di : Giyono
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 141/10/DS-Giyono/2020

Nomor : 10/BPD -Giyono /2020

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA GIYONO**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Senin tanggal Duapuluh Delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nurwanto : Kepala Desa Giyono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pemantang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nirwanto : Wakil Ketua BPD Desa Giyono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Giyono selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini dapat segera ditindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


PIHAK PERTAMA

NURWANTO




Temanggung, 28 Desember 2020

PIHAK KEDUA
BPD
DESA GIYONO

NIRWANTO

DAFTAR HADIR BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

RAPAT : Pembahasan Penetapan Rancangan APBDesa 2021
DESA : Giyono
KECAMATAN : Jumo
TANGGAL : 28 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Nirwanto	Ketua	
2	Susilo Wati	Wakil Ketua	
3	Untung	Sekretaris	
4	Novi Nurhayati	Kabid Pembangunan	
5	Suraji	Kabid Pemerintahan	
6	Iswandi	Kabid Kesmas	
7		Anggota	

Giyono, 28 Desember 2020

KETERANGAN :





1. Jumlah Anggota : 6 orang
2. Hadir : orang
3. Tidak Hadir : orang

KETUA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan Penetapan Rancangan APBDesa 2021
DESA : Giyono
KECAMATAN : Jumo
TANGGAL : 28 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Nurwanto	Kepala Desa	
2	Triyono, S. A. P.	Sekretaris Desa	2 
3	Misran	Kasi Pemerintahan	3 
4	Komari	Kasi Kesra	4 
5	Ngateman	Kasi Pelayanan	5 
6	Raminah	Kaur Umum	6 
7	Sinar Candra DK	Kaur Keuangan	7 
8	Wahyu Widyaningsih	Kaur Perencanaan	8 
9	Budi Wahyono	Kadus Krajan Wetan	9 
10	Rumadi	Kadus Krajan Kulon	10 
11	Ngatiyono	Kadus Limbangan	11 
12		Kadus Tapak	12
13	Untung	Kadus Mlaran	13 












Giyono, 28 Desember 2020

KETUA BPD DESA GIYONO



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan Penetapan Rancangan APBDesa 2021
 DESA : Giyono
 KECAMATAN : Jumo
 TANGGAL : 28 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Chamsikhun	Ketua RT 01 RW 01	1 
2	Slamet Pujiyono	Ketua RT 02 RW 01	2 
3	Tri Rahayu	Ketua RT 03 RW 01	3 
4	Soleman	Ketua RT 04 RW 01	4 
5	Supiyanto	Ketua RT 01 RW 02	5 
6	Slamet Wardiyono	Ketua RT 02 RW 02	6 
7	Suwadi	Ketua RT 03 RW 02	7 
8	Misriyadi	Ketua RT 04 RW 02	8 
9	Niswandi	Ketua RT 01 RW 03	9 
10	Wiyono	Ketua RT 02 RW 03	10 
11	Paimin	Ketua RT 03 RW 03	11 
12	Sabar	Ketua RT 01 RW 04	12 
13	Surame	Ketua RT 02 RW 04	13 
14	Pardi	Ketua RT 03 RW 04	14 
15	Arifin	Ketua RT 01 RW 05	15 
16	Ahmad.Z	Ketua RT 02 RW 05	16 
17	Mutaat	Ketua RT 03 RW 05	17 
18	Sudiyono	Ketua RT 01 RW 06	18 
19	Sutamat	Ketua RT 02 RW 06	19 
20	Supri	Ketua RT 03 RW 06	20 














Giyono, 28 Desember 2020

KETUA BPD DESA GIYONO



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

RAPAT : Pembahasan Penetapan Rancangan APBDesa 2021
 DESA : Giyono
 KECAMATAN : Jumo
 TANGGAL : 28 Desember 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
21	Miskiman	Ketua RW 01	21 
22	Slamet Widodo	Ketua RW 02	22 
23	Bandi	Ketua RW 03	23 
24	Sunari	Ketua RW 04	24 
25	Sutrisno	Ketua RW 05	25 
26	Sahudi	Ketua RW 06	26 
27	Musidah	PKK	27 
28	Ketik	PKK	28 
29	Iswanti	PKK	29 
30	Rumadi	TOMAS	30 
31	Muh Efendi	TOMAS	31 
32	Kasno	TOMAS	32 
33	Sahudi	TOMAS	33 
34	Siswo Sukamto	TOMAS	34 
35	Rohmadi	LPMD	35 
36	Sam'un	LPMD	36 
37	Tunari	LPMD	37 
38	Tarimo Bathi	LPMD	38 
39	Angga D	KPMD	39 
40	Leni Widya Ningsih	KPMD	40 

Giyono, 28 Desember 2020

KETUA BPD DESA GIYONO





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN JUMO
DESA GIYONO

Sekretariat : Balai Desa Giyono Kec. Jumo Kab. Temanggung 56256
Email. pemdesgiyono@gmail.com

Giyono, 15 Desember 2020

Nomor : 141/11/XII/2020
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesepakatan BPD
terhadap Perdes APBDes 2021

Kepada Yth.:
Yth. Ketua BPD
Desa Giyono

di -
GIYONO

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Rancangan Peraturan Desa No 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Giyono Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dengan hormat Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa Giyono sebagai persyaratan untuk penetapan Peraturan Desa dimaksud.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Giyono

NURWANTO

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GIYONOKECAMATAN JUMO
KABUPATEN TEMANGGUNG

Giyono, 25 Desember 2020

Nomor : 005/12/BPD/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth.:

1. Perangkat Desa Giyono
2. PKK
3. LPMD Desa Giyono
4. RT/RW
5. Toga/Toma
6. Masyarakat

di -

GIYONO

Bersama ini mengharap kehadiran Saudara besok pada:

Hari : Senin
Tanggal : 28 Desember 2020
Waktu : 09:00 WIB - Selesai
Tempat : Aula Kantor Desa Giyono
Keperluan : Rapat pembahasan Penetapan Rancangan Peraturan Desa
No 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun 2021

Demikian dan atas kehadirannya kami sampaikan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN JUMO
DESA GIYONO

Sekretariat : Balai Desa Giyono Kec. Jumo Kab. Temanggung 56256
Email. pemdesgiyono@gmail.com

Giyono, 25 Desember 2020

Nomor
Lampiran
Perihal

: 141/12/XII/2020
: 1 (satu) bendel
: Permohonan Evaluasi
terhadap Perdes APBDes 2021

Kepada Yth.:
Yth. Bupati Temanggung
Cq Camat Jumo

di -

JUMO

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa kami telah menyusun Peraturan desa No 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Giyono Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut kami ajukan Permohonan Evaluasi terhadap Peraturan Desa No 10 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 Desa Giyono Kecamatan Jumo Kabupaten.

Demikian disampaikan untuk ditindak lanjuti dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Giyono

NURWANTO

